



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

---

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2000 NOMOR 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR 10 TAHUN 2000

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan lebih lanjut Pasal 93 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, bahwa pembentukan, penghapusan, dan / atau penggabungan desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan -  
Daerah .....

Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755 );

2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan persetujuan .....

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN,  
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai -

Pembiayaan .....

pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa.
9. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari atas Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Pembentukan adalah dibentuknya Desa Baru sebagai akibat dari penggabungan, penghapusan dan pemecahan.
11. Penghapusan adalah merupakan akibat dari penggabungan antara satu Desa atau lebih sehingga Bagian dan/atau seluruh Desa yang digabung dihapuskan atau sebagai akibat dari pemecahan.
12. Penggabungan adalah penyatuan dua desa atau lebih.
13. Pemecahan adalah pengembangan dari satu wilayah pedesaan menjadi dua desa atau lebih.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

#### Pasal 2

(1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(2) Pembentukan .....

- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi karena pembentukan Desa baru diluar Desa yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan Desa.
- (3) Desa Baru sebagai akibat pemecahan, dengan pertimbangan Pemerintah Daerah karena perkembangan penduduk dan pertimbangan teknis pemerintahan serta pelayanan masyarakat.

#### Pasal 3

Persyaratan terbentuknya Desa, yaitu :

- a. Jumlah penduduk minimal 1000 jiwa atau 200 KK.
- b. Luas Wilayah.
- c. Sosial Budaya.
- d. Potensi Desa.
- e. Sarana dan Prasarana Pemerintahan.

#### Pasal 4

Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung.

### BAB III

#### BATAS WILAYAH DESA

#### Pasal 5

- (1) Setiap usulan pembentukan Desa baru, baik akibat pemecahan, penggabungan dan/atau penataan harus dilampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal teknis tentang batas wilayah Desa harus tergambar dalam peta desa asal dan peta desa baru dengan skala 1 : 25.000. yang mendapat pengesahan dari Bupati Batang Hari atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 .....

Pasal 6

Pengukuran, pematokan dan penetapan batas wilayah Desa harus mendapat persetujuan dari Desa-desanya yang berbatasan dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan batas desa.

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi sengketa batas antara desa dalam satu kecamatan, maka penyelesaiannya secara berjenjang dimulai dari kecamatan ke kabupaten.
- (2) Apabila terjadi sengketa batas antara desa yang berbatasan di wilayah kabupaten dan Propinsi maka penyelesaiannya secara berjenjang dimulai antara kabupaten dan propinsi yang bersangkutan.
- (3) Upaya penyelesaian batas desa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) diatas dilakukan secara musyawarah mufakat antara desa/kecamatan/kabupaten yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Hasil penetapan batas desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini dialokasikan dana penetapan batas pada APBD Kabupaten Batang Hari dengan mendapat prioritas pertama bagi desa yang padat pembangunannya dan desa yang padat penduduknya.
- (2) Untuk penetapan batas desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) diatas di tuangkan dalam Keputusan Bupati Batang Hari.

BAB IV

MEKANISME PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN  
DAN PENGGABUNGAN DESA

Pasal 9 .....

Pasal 9

- (1) Mekanisme pelaksanaan pembentukan penghapusan dan atau penggabungan desa dimulai dari :
1. Usulan Kepala Desa atas prakarsa masyarakat.
  2. Mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.
  3. Penetapan dengan keputusan Bupati Batang Hari setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Batang Hari.
- (2) Jika hal tersebut pada ayat (1) Pasal ini tidak memungkinkan, Pemerintah Kabupaten Batang Hari dapat menjadi fasilitator dalam pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan desa.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang ditimbulkan akibat Pembentukan Desa baru sebagai akibat dari Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, dibebankan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah.

BAB VI

PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Pasal 11

- (1) Dengan berdasarkan pada adat istiadat dan asal-usul Desa, dalam wilayah Desa dimungkinkan adanya pembagian wilayah yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa
- (2) Sebutan bagian wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Nama atau sebutan jabatan bagian wilayah dalam ayat (2) merupakan unsur perangkat desa.

Pasal 12 .....

Pasal 12

Penetapan pembagian wilayah desa dengan nama atau sebutannya harus tergambar dalam peta wilayah desa sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam wilayah suatu desa.

Pasal 13

Perubahan, penambahan atau pengurangan batas wilayah desa melalui keputusan desa yang mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa dan di syahkan dengan keputusan Bupati .

BAB VII

KEWENANGAN DESA

Pasal 14

(1) Kewenangan desa mencakup :

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah; dan
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten.

(2) Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia.

(3) Pemerintah Desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantu yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia.

BAB VIII .....

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Di sahkan di Muara Bulian  
pada tanggal 29 Mei 2000

**BUPATI BATANG HARI**

dto

**M. SAMAN CHATIB.**

Diundangkan di Muara Bulian.  
pada tanggal 29 Mei 2000.

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

dto

**SYAFRUDDIN EFFENDI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2000 NOMOR 10

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR 10 TAHUN 2000.  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini adalah untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada Pasal 93 ayat (2) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dimana dalam Pasal 6 ayat (1) menyatakan Pembentukan, Penghapusan atau Penggabungan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

Bahwa tujuan Pembentukan, Penghapusan atau Penggabungan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan, kemajuan pembangunan dan terhadap Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Dari persyaratan dalam Pembentukan Desa Baru minimal memenuhi 3 (tiga) syarat, melalui pertimbangan, tersedianya aparatur Pemerintah Desa, potensi wilayah Pedesaan yang berkaitan dengan pertimbangan faktor finansial dan pertimbangan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 .....

- Pasal 9 Cukup jelas.
  - Pasal 10 Cukup jelas.
  - Pasal 11 Cukup jelas.
  - Pasal 12 Cukup jelas.
  - Pasal 13 Cukup jelas.
  - Pasal 14 Cukup jelas.
  - Pasal 15 Cukup jelas.
  - Pasal 16 Cukup jelas.
-